



**PUTUSAN**  
**Nomor 169/Pid.B/2017/PN.Crp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : ANDIKA REZIA PUTRA ALIAS DIKA BIN AJO ;
2. Tempat lahir : Kepala Siring (Curup) ;
3. Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 3 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan A Yani Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur  
Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : YELI APRIANA ALIAS MBOT ALIAS NENG BINTI  
SAPRIANSYAH
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 18 Tahun / 21 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang Islamiyah Kel. Talang benih Kecamatan Curup  
Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d tanggal 5 Nopember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2017 s/d tanggal 14 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d tanggal 11 Desember 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 30 Nopember 2017 s/d tanggal 29 Desember 2017 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2017 s/d tanggal 27 Februari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 30 Nopember 2017 Nomor 169/Pid.B/2017/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 30 Nopember 2017 Nomor 169/Pen.Pid/2017/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA REZIAN PUTRA Alias DIKA Bin AJO dan terdakwa YELI APRIANA Alias MBOT Alias NENG Binti SAPRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke - 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDIKA REZIAN PUTRA Alias DIKA Bin AJO dan terdakwa YELI APRIANA Alias MBOT Alias NENG Binti SAPRIANSYAH dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bermotor Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BD 2240 KM, Nomor Rangka : MH1JFR5128BK580440, dan Nomor Mesin : JF51E – 2557430, An. Pemilik ASMAWI

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Asmawi Alias Mawi Bin Ayum.

- 1 (satu) lembar baju pakaian kaos pendek warna hitam lis abu – abu dengan bertuliskan DENDEV 12.
- 1 (satu) lembar Kaos lengan pendek warna abu – abu.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna hitam Merk Reigerd.
- 1 (satu) lembar Jaket lengan panjang berwarna hitam merk Bloods.
- 1 (satu) lembar Jaket panjang lengan panjang berwarna hitam dan putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pleidooi) dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (pleidooi) dari para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa para Terdakwa Andika Rezian Putra, Terdakwa Yeli Apriana Alias Mbot Alias Neng Binti Sapriansyah bersama – sama Sdr. Zulman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Kantor Camat Air Bang Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli berkumpul di bedengan milik teman terdakwa Andika yang berada di Air Meles bawah kemudian terdakwa Andika berkata kepada terdakwa Yeli "Duit ko lagi dak ado, pela kito cari lokak motor untuk kito jual" lalu terdakwa Yeli menjawab "Iyo, yo tunggu aku carinyo" setelah terdakwa Yeli mencari tahu motor milik orang lain yang akan terdakwa ambil lalu terdakwa Yeli menelpon saksi korban Sonia Tirta Carolina Alias Sonia Binti Asmawi dengan mengatakan kepada saksi korban untuk membantu mengantar terdakwa Yeli kerumah bibinya yang berada di Kel. Jalur Dua Kec. Merigi Kab. Kepahiang lalu saksi korban menyetujuinya sehingga tidak lama kemudian saksi korban datang menjemput terdakwa Yeli dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda BEAT warna merah dengan Nomor Polisi BD 2240 KM milik saksi korban kemudian saksi korban mengantar terdakwa Yeli kerumah bibinya, sesampai dirumah bibinya terdakwa Yeli dan saksi korban mengobrol setelah itu saksi korban berpamitan ingin kerumah pacarnya di Kel. Air Bang.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban pulang terdakwa Yeli langsung menghubungi terdakwa Andika dengan menggunakan handphone milik terdakwa Yeli dengan berkata "Kona ado lokak motor punyo Sonia kawan aku, aku dijalur II kini" selanjutnya terdakwa Andika bersama dengan Sdr. Zulman (DPO) berbohongan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam list warna hijau milik Sdr. Zulman menjemput terdakwa Yeli setelah bertemu dengan terdakwa Yeli maka terdakwa Andika, terdakwa Yeli dan Sdr. Zulman berbohongan dengan posisi Sdr. Zulman mengendarai sepeda motor, terdakwa Andika ditengah sedangkan terdakwa Yeli di bagian belakang kemudian langsung mencari keberadaan saksi korban ke arah Air Bang, ketika di perjalanan terdakwa Andika berkata kepada Sdr. Zulman "Mang, tolong ambo gek Mang, Ambo nak ngambik motor orang, tolong disalipkan motor gek" lalu Sdr. Zulman menjawab "Wai jangan bawa - bawa namo mamang tapi nanti yo" lalu terdakwa Andika kembali menjawab "Iyo aman tuh Mang" lalu terdakwa Andika mengatakan kepada Sdr. Zulman "Man kito langsung ngejarnya ke Air Bang, pasti Sonia ndak ketemu kek metenyo di situ" lalu Sdr. Zulman mengendarai sepeda motornya dengan kencang untuk mengejar saksi korban kemudian pada saat melewati jalan umum depan kantor Camat Curup Tengah terdakwa melihat saksi korban lalu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Andika berkata kepada Sdr. Zulman "Man itu nah motornyo, langsung mepet be motor tino tuh lalu Sdr. Zulman langsung memepet dan menyalip sepeda motor saksi korban dari sebelah kanan dan melintangkan sepeda motornya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga saksi korban terkejut dan hampir terjatuh dari sepeda motornya lalu saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarinya kemudian terdakwa Andika dan terdakwa Yeli langsung turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Zulman langsung pergi meninggalkan para terdakwa dan saksi korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Andika dan terdakwa Yeli mendekati korban lalu terdakwa Yeli langsung menyikut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya kemudian terdakwa Andika langsung memegang stang motor milik saksi korban dan mengambil alih sepeda motor tersebut kemudian langsung melarikan diri bersama terdakwa Yeli dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Air Bang Seberang kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli pergi Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil dari saksi korban tersebut kepada Sdr. Soni (DPO) seharga Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Zulman sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa Andika dan Terdakwa Yeli pergunakan untuk keperluan sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa Andika dan terdakwa Yeli mengambil sepeda motor milik saksi korban Sonia tanpa ada izin dari saksi korban Sonia.

- Bahwa akibat perbuatan terakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli mengakibatkan saksi korban Sonia mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke - 2 KUHPidana.

## Subsidaair :

Bahwa para Terdakwa Andika Rezian Putra, Terdakwa Yeli Apriana Alias Mbot Alias Neng Binti Sapriansyah bersama – sama Sdr. Zulman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tepatnya di depan Kantor Camat Air Bang Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli berkumpul di bedengan milik teman terdakwa Andika yang berada di Air Meles bawah kemudian terdakwa Andika berkata kepada terdakwa Yeli "Duit ko lagi dak ado, pela kito cari lokak motor untuk kito jual" lalu terdakwa Yeli menjawab "Iyo, yo tunggu aku carinyo" setelah terdakwa Yeli mencari tahu motor milik orang lain yang akan terdakwa ambil lalu terdakwa Yeli menelpon saksi korban Sonia Tirta Carolina Alias Sonia Binti Asmawi dengan mengatakan kepada saksi korban untuk membantu mengantar terdakwa Yeli kerumah bibinya yang berada di Kel. Jalur Dua Kec. Merigi Kab. Kepahiang lalu saksi korban menyetujuinya sehingga tidak lama kemudian saksi korban datang menjemput terdakwa Yeli dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda BEAT warna merah dengan Nomor Polisi BD 2240 KM milik saksi korban kemudian saksi korban mengantar terdakwa Yeli kerumah bibinya, sesampai dirumah bibinya terdakwa Yeli dan saksi korban mengobrol setelah itu saksi korban berpacaran ingin kerumah pacarnya di Kel. Air Bang.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban pulang terdakwa Yeli langsung menghubungi terdakwa Andika dengan menggunakan handphone milik terdakwa Yeli dengan berkata "Kona ado lokak motor punyo Sonia kawan aku, aku di jalur II kini" selanjutnya terdakwa Andika bersama dengan Sdr. Zulman (DPO) berpacaran mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam list warna hijau milik Sdr. Zulman menjemput terdakwa Yeli setelah bertemu dengan terdakwa Yeli maka terdakwa Andika, terdakwa Yeli dan Sdr. Zulman berpacaran dengan posisi Sdr. Zulman mengendarai sepeda motor, terdakwa Andika ditengah sedangkan terdakwa Yeli di bagian belakang kemudian langsung mencari keberadaan saksi korban ke arah Air Bang, ketika di perjalanan terdakwa Andika berkata kepada Sdr. Zulman "Mang, tolong ambo gek Mang, Ambo nak ngambil motor orang, tolong disalipkan motor gek" lalu Sdr. Zulman menjawab "Wai jangan bawak - bawak namo mamang tapi nanti yo" lalu terdakwa Andika kembali menjawab "Iyo

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman tuh Mang" lalu terdakwa Andika mengatakan kepada Sdr. Zulman "Man kito langsung ngejarnya ke Air Bang, pasti Sonia ndak ketemu kek metenyo di situ" lalu Sdr. Zulman mengendarai sepeda motornya dengan kencang untuk mengejar saksi korban kemudian pada saat melewati jalan umum depan kantor Camat Curup Tengah terdakwa melihat saksi korban lalu terdakwa Andika berkata kepada Sdr. Zulman "Man itu nah motornyo, langsung mepet be motor tino tuh lalu Sdr. Zulman langsung memepet dan menyalip sepeda motor saksi korban dari sebelah kanan dan melintangkan sepeda motornya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga saksi korban terkejut dan hampir terjatuh dari sepeda motornya lalu saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarinya kemudian terdakwa Andika dan terdakwa Yeli langsung turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Zulman langsung pergi meninggalkan para terdakwa dan saksi korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Andika dan terdakwa Yeli mendekati korban lalu terdakwa Yeli langsung menyikut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya kemudian terdakwa Andika langsung memegang stang motor milik saksi korban dan mengambil alih sepeda motor tersebut kemudian langsung melarikan diri bersama terdakwa Yeli dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Air Bang Seberang kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli pergi Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil dari saksi korban tersebut kepada Sdr. Soni (DPO) seharga Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Zulman sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa Andika dan Terdakwa Yeli pergungan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa Andika dan terdakwa Yeli mengambil sepeda motor milik saksi korban Sonia tanpa ada izin dari saksi korban Sonia.
- Bahwa akibat perbuatan terakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli mengakibatkan saksi korban Sonia mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi SONIA TIRTA CAROLINA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Kantor Camat Air Bang Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa Yeli dan Terdakwa Andika meminta saksi untuk mengantarkan mereka ke arah jalur dua dan selanjutnya saksi pulang kemudian pada saat saksi pulang tepatnya di depan kantor Camat Curup Tengah terdakwa Yeli dan Terdakwa andika bersama kawannya memberhentikan sepeda motor saksi dengan menghadangkan sepeda motor yang mereka kendari
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yeli langsung menyikut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya kemudian terdakwa Andika langsung memegang stang motor milik saksi korban dan mengambil alih sepeda motor tersebut kemudian langsung melarikan diri bersama terdakwa Yeli;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke orangtua saksi
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ASMAWI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Kantor Camat Air Bang Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu anak saksi yang bernama Sonia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor saksi tersebut karena anak saksi yang sedang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sembilan juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi ARIO ARIANGA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Kantor Camat Air Bang Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, saksi korban kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada laporan korban bahwa saksi Sonia kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengejaran bersama anggota polisi yang lain;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian terdakwa berhasil ditangkap di daerah Air Mels Bawah dan pada saat ditangkap para terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Kantor Camat Air Bang Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, terdakwa bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor milik korban
- Bahwa Terdakwa awalnya para Terdakwa berkumpul di kosan di Air Mels lalu terdakwa Andika berkata kepada terdakwa Yeli "Duit ko lagi dak ado, pela kito cari lokak motor untuk kito jual" lalu terdakwa Yeli menjawab "Iyo, yo tunggu aku carinyo" setelah terdakwa Yeli mencari tahu motor milik orang lain yang akan terdakwa ambil lalu terdakwa Yeli menelpon saksi korban Sonia Tirta Carolina Alias Sonia Binti Asmawi dengan mengatakan kepada saksi korban untuk membantu mengantar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Yeli kerumah bibinya yang berada di Kel. Jalur Dua Kec. Merigi Kab. Kepahiang ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban pulang dan Para Terdakwa mengikuti korban dengan membonceng sepeda motor milik Zulman, dan saat di depan Kantor Camat Curup Tengah Zulman memotong sepeda motor korban lalu para terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Zulman pergi meninggalkan para terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yeli langsung menyikut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya kemudian terdakwa Andika langsung memegang stang motor milik saksi korban dan mengambil alih sepeda motor tersebut kemudian langsung melarikan diri bersama terdakwa Yeli;
- Bahwa terdakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli pergi Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil dari saksi korban tersebut kepada Sdr. Soni (DPO) seharga Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Zulman sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa Andika dan Terdakwa Yeli pergunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa Andika dan terdakwa Yeli mengambil sepeda motor milik saksi korban Sonia tanpa ada izin dari saksi korban Sonia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli mengakibatkan saksi korban Sonia mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

## Terdakwa II

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Kantor Camat Air Bang Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, terdakwa bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor milik korban
- Bahwa Terdakwa awalnya para Terdakwa berkumpul di kosan di Air Mels lalu terdakwa Andika berkata kepada terdakwa Yeli “Duit ko lagi dak ado, pela kito cari lokak motor untuk kito jual” lalu terdakwa Yeli menjawab “Iyo, yo tunggu aku carinyo” setelah terdakwa Yeli mencari tahu motor milik orang lain yang akan terdakwa ambil lalu terdakwa Yeli menelpon saksi korban Sonia Tirta Carolina Alias Sonia Binti Asmawi dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi korban untuk membantu mengantar terdakwa Yeli kerumah bibinya yang berada di Kel. Jalur Dua Kec. Merigi Kab. Kepahiang ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban pulang dan Para Terdakwa mengikuti korban dengan membonceng sepeda motor milik Zulman, dan saat di depan Kantor Camat Curup Tengah Zulman memotong sepeda motor korban lalu para terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Zulman pergi meninggalkan para terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yeli langsung menyikut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya kemudian terdakwa Andika langsung memegang stang motor milik saksi korban dan mengambil alih sepeda motor tersebut kemudian langsung melarikan diri bersama terdakwa Yeli;
- Bahwa terdakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli pergi Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil dari saksi korban tersebut kepada Sdr. Soni (DPO) seharga Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Zulman sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa Andika dan Terdakwa Yeli pergunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa Andika dan terdakwa Yeli mengambil sepeda motor milik saksi korban Sonia tanpa ada izin dari saksi korban Sonia.
- Bahwa akibat perbuatan terakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli mengakibatkan saksi korban Sonia mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bermotor Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BD 2240 KM, Nomor Rangka : MH1JFR5128BK580440, dan Nomor Mesin : JF51E – 2557430, An. Pemilik ASMAWI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju pakaian kaos pendek warna hitam lis abu – abu dengan bertuliskan DENDEV 12.
- 1 (satu) lembar Kaos lengan pendek warna abu – abu.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna hitam Merk Reigerd.
- 1 (satu) lembar Jaket lengan panjang berwarna hitam merk Bloods.
- 1 (satu) lembar Jaket panjang lengan panjang berwarna hitam dan putih.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Kantor Camat Air Bang Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, terdakwa bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor milik korban
- Bahwa Terdakwa awalnya para Terdakwa berkumpul di kosan di Air Mels lalu terdakwa Andika berkata kepada terdakwa Yeli “Duit ko lagi dak ado, pela kito cari lokak motor untuk kito jual” lalu terdakwa Yeli menjawab “Iyo, yo tunggu aku carinyo” setelah terdakwa Yeli mencari tahu motor milik orang lain yang akan terdakwa ambil lalu terdakwa Yeli menelpon saksi korban Sonia Tirta Carolina Alias Sonia Binti Asmawi dengan mengatakan kepada saksi korban untuk membantu mengantar terdakwa Yeli kerumah bibinya yang berada di Kel. Jalur Dua Kec. Merigi Kab. Kepahiang ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pulang dan Para Terdakwa mengikuti korban dengan membonceng sepeda motor milik Zulman, dan saat di depan Kantor Camat Curup Tengah Zulman memotong sepeda motor korban lalu para terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Zulman pergi meninggalkan para terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yeli langsung menyikut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya kemudian terdakwa Andika langsung memegang stang motor milik saksi korban dan mengambil alih sepeda motor tersebut kemudian langsung melarikan diri bersama terdakwa Yeli;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli pergi Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil dari saksi korban tersebut kepada Sdr. Soni (DPO) seharga Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Zulman sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa Andika dan Terdakwa Yeli pergunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa Andika dan terdakwa Yeli mengambil sepeda motor milik saksi korban Sonia tanpa ada izin dari saksi korban Sonia.
- Bahwa akibat perbuatan terakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli mengakibatkan saksi korban Sonia mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Primair : melanggar pasal 365 ayat(2)ke-2 KUHP

Atau

subsidiar : melanggar pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebihdahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan selanjutnya. Dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp





mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ,

4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya Terdakwa I ANDIKA REZIAN PUTRA Alias DIKA Bin AJO dan terdakwa II YELI APRIANA Alias MBOT Alias NENG Binti SAPRIANSYAH dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebihdahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Kantor Camat Air Bang Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, terdakwa bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor milik korban
- Bahwa Terdakwa awalnya para Terdakwa berkumpul di kosan di Air Mels lalu terdakwa Andika berkata kepada terdakwa Yeli "Duit ko lagi dak ado, pela kito cari lokak motor untuk kito jual" lalu terdakwa Yeli menjawab "Iyo, yo tunggu aku carinyo" setelah terdakwa Yeli mencari tahu motor milik orang lain yang akan terdakwa ambil lalu terdakwa Yeli menelpon saksi korban Sonia Tirta Carolina Alias Sonia Binti Asmawi dengan mengatakan kepada saksi korban untuk membantu mengantar terdakwa Yeli kerumah bibinya yang berada di Kel. Jalur Dua Kec. Merigi Kab. Kepahiang ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pulang dan Para Terdakwa mengikuti korban dengan membonceng sepeda motor milik Zulman, dan saat di depan Kantor Camat Curup Tengah Zulman memotong sepeda motor korban lalu para terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Zulman pergi meninggalkan para terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yeli langsung menyikut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya kemudian terdakwa Andika langsung memegang stang motor milik saksi korban dan mengambil alih sepeda motor tersebut kemudian langsung melarikan diri bersama terdakwa Yeli;
- Bahwa terdakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli pergi Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil dari saksi korban tersebut kepada Sdr. Soni (DPO) seharga Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Zulman sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa Andika dan Terdakwa Yeli pergunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa Andika dan terdakwa Yeli mengambil sepeda motor milik saksi korban Sonia tanpa ada izin dari saksi korban Sonia.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli mengakibatkan saksi korban Sonia mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil barang orang lain adalah telah dilakukan sebuah rangkaian perbuatan oleh para terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban sebagaimana fakta diatas, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa

**Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. dengan kekerasan, atau
2. ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ;

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ;

Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membantu mengambil barang orang lain dengan demikian selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan anatau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Kantor Camat Air Bang Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, terdakwa bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor milik korban
- Bahwa Terdakwa awalnya para Terdakwa berkumpul di kosan di Air Mels lalu terdakwa Andika berkata kepada terdakwa Yeli "Duit ko lagi dak ado, pela kito cari lokak motor untuk kito jual" lalu terdakwa Yeli menjawab "Iyo, yo tunggu aku carinyo" setelah terdakwa Yeli mencari tahu motor milik orang lain yang akan terdakwa ambil lalu terdakwa Yeli menelpon saksi korban Sonia Tirta Carolina Alias Sonia Binti Asmawi dengan mengatakan kepada saksi korban untuk membantu mengantar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Yeli kerumah bibinya yang berada di Kel. Jalur Dua Kec. Merigi Kab. Kepahiang ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban pulang dan Para Terdakwa mengikuti korban dengan membonceng sepeda motor milik Zulman, dan saat di depan Kantor Camat Curup Tengah Zulman memotong sepeda motor korban lalu para terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Zulman pergi meninggalkan para terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yeli langsung menyikut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya kemudian terdakwa Andika langsung memegang stang motor milik saksi korban dan mengambil alih sepeda motor tersebut kemudian langsung melarikan diri bersama terdakwa Yeli;
- Bahwa terdakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli pergi Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil dari saksi korban tersebut kepada Sdr. Soni (DPO) seharga Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Zulman sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa Andika dan Terdakwa Yeli pergunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa Andika dan terdakwa Yeli mengambil sepeda motor milik saksi korban Sonia tanpa ada izin dari saksi korban Sonia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andika bersama dengan terdakwa Yeli mengakibatkan saksi korban Sonia mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyikut korban sampai korban terjatuh dari sepeda motornya termasuk sebuah kekerasan itu ditujukan untuk mempermudah dalam mengambil sepeda motor milik korban dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

#### Ad.4 . Unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”**

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana fakta dipersidangan dilakukan bersama sama yakni I ANDIKA REZIAN PUTRA Alias DIKA Bin AJO dan terdakwa II YELI APRIANA Alias MBOT Alias NENG Binti SAPRIANSYAH;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta dipersidangan tersebut dilakukan dalam rangkaian peran antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa II berperan menyikut korban dan Terdakwa I yang mengambil sepeda motor korban lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa lari sepeda motor korban artinya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara bersama sama dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "Pencurian dengan kekerasan" seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) tahun ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) lembar STNK kendaraan Bermotor Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BD 2240 KM, Nomor Rangka : MH1JFR5128BK580440, dan Nomor Mesin : JF51E – 2557430, An. Pemilik ASMAWI

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Asmawi, maka haruslah dikembalikan kepada Asmawi Alias Mawi Bin Ayum.

- 1 (satu) lembar baju pakaian kaos pendek warna hitam lis abu – abu dengan bertuliskan DENDEV 12.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kaos lengan pendek warna abu – abu.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna hitam Merk Reigerd.
- 1 (satu) lembar Jaket lengan panjang berwarna hitam merk Bloods.
- 1 (satu) lembar Jaket panjang lengan panjang berwarna hitam dan putih.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan, maka patutlah untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan an sich atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDIKA REZIAN PUTRA alias DIKA Bin AJO** dan Terdakwa II **YELI APRIANA alias MBOT alias NENG Binti SAPRIANSYAH**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**Pencurian Dengan Kekerasan**”, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut  
Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bermotor Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BD 2240 KM, Nomor Rangka : MH1JFR5128BK580440, dan Nomor Mesin : JF51E – 2557430, An. Pemilik ASMAWIDikembalikan kepada yang berhak yaitu Asmawi Alias Mawi Bin Ayum.
  - 1 (satu) lembar baju pakaian kaos pendek warna hitam lis abu-abu dengan bertuliskan DENDEV 12.
  - 1 (satu) lembar Kaos lengan pendek warna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang bewarna hitam Merk Reigerd.
  - 1 (satu) lembar Jaket lengan panjang bewarna hitam merk Bloods.
  - 1 (satu) lembar Jaket panjang lengan panjang bewarna hitam dan putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2017**, oleh kami **HENY FARIDHA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **HENDRI SUMARDI, SH.,MH** dan **FAKHRUDDIN, SH., MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROY HENDIKA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh **GIANYTA APRILIA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Para Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomot 169/Pid.B/2017/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

HENY FARIDHA, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ROY HENDIKA, SH.